

Premanisme Lahan Parkir Pasar Wameo: Analisis Penegakan Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Yusri¹, Asrianto Zainal², Aris Darmawan Al Habib³

¹ IAIN Kendari, Indonesia

² IAIN Kendari, Indonesia

³ IAIN Kendari, Indonesia

*E-mail Korespondensi: yusriwadiabero1@gmail.com

Dikirim 21 November 2024	Diterima 25 Desember 2024	Publikasi 30 Maret 2025
-----------------------------	------------------------------	----------------------------

Abstract

Gangsterism is still rampant against several people who work as illegal parking attendants at Wameo Market. In fact, the special parking area at Wameo Market is a parking lot managed by the government. This study aims to determine the Baubau Police's policy regarding gangsterism in parking lots and to determine law enforcement against gangsterism in parking lots at Wameo Market from the perspective of Lawrence M. Friedman. This study is an empirical research using a legal approach and case study methodology. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the Baubau Police Department's policy in addressing parking lot thuggery at Wameo Market involves public awareness campaigns, forming a task force to combat thuggery, and enforcement operations. Law enforcement against parking lot thuggery at Wameo Market, based on Lawrence M. Friedman's theoretical perspective, is divided into three categories: First, the legal substance used to address parking lot thuggery at Wameo Market is adequate and comprehensive. Second, the legal structure in this case, namely the actions taken by the Wolio Police Station and the Transportation Department, is sufficiently good. The Wolio Police Station implements preemptive, preventive, and repressive measures, including public awareness campaigns, patrols, and raids. Meanwhile, the Transportation Department is undertaking efforts to organize and supervise parking lots, set parking fees and levies, and legalize illegal parking attendants. Third, the legal culture of the community at Wameo Market is still relatively weak due to the low level of legal knowledge and understanding among the community, which has led to the prevalence of parking lot thuggery that frequently occurs.

Keywords: Law Enforcement; Thuggery; Parking Lots

PENDAHULUAN

Indonesia sangat erat kaitannya dengan pengaruh perkembangan global. Indonesia secara intrinsik terikat dengan efek perkembangan dunia mengingat posisinya sebagai negara berkembang. Saat ini perkembangan mulai masuk ke berbagai bidang kehidupan. Perkembangan yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi perubahan perilaku dan budaya masyarakat, terlebih lagi situasi perekonomian negara tersebut semakin memburuk akibat pandemi virus corona. Bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis moral dengan meningkatnya kepadatan penduduk, pengangguran, dan tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak kriminal. Saat ini Indonesia mengalami peningkatan yang mencolok dalam berbagai tindak kriminal.¹

Berdasarkan data Kapolri Listyo Sigit Prabowo, terjadi peningkatan angka kriminalitas di Indonesia, dari 257.743 kasus di tahun 2021 meningkat 18.764 kasus menjadi 276.507 kasus di tahun 2022, atau naik 7,3 persen dari tahun 2021. Meskipun jumlah kasus yang ditangani di pengadilan menurun, jumlah rata-rata pelanggaran yang dilaporkan per jam adalah sekitar 31,6 persen. Salah satu fenomena kriminal yang kerap terjadi di masyarakat adalah maraknya aksi premanisme. Aksi premanisme sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.²

Aksi premanisme lahan parkir terjadi Pasar Wameo Kota Baubau. Aksi tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang bertindak sebagai juru parkir ilegal dan menyerobot pengelolaan lahan parkir. Padahal tempat khusus parkir yang berada di Pasar Wameo merupakan lahan parkir yang

¹ Saeful Anam Zahda Ilma and Rochmani, "Upaya Kepolisian dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi pada Polres Tegal)," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 416-425, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

² Khoirul Anam, "Tindak Pidana Dilakukan Oleh 'Premanisme,'" *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung* 4, no. 1 (2018): 1-26, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1067519&val=8954&title=TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH PREMANISME>.

dikelolah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Daerah Kota Baubau nomor 21 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di mana wewenang pengelolaan tempat parkir diberikan kepada Dinas Perhubungan selaku pejabat yang diberikan wewenang tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 49/1/2024 tentang Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Baubau.

Dalam sebuah acara seminar tentang analisis sistem perparkiran di Kota Baubau, Dinas Perhubungan telah menuturkan setidaknya ada 10 titik lahan parkir yang dikuasai oleh preman di Pasar Wameo. Oleh karena itu, pihak Dinas Perhubungan mengadakan pertemuan terhadap para preman yang menguasai lahan parkir tersebut agar menyetorkan hasil juru parkir ke Dinas perhubungan sebanyak 40 ribu perhari untuk pemasukan PAD, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti. Tindakan dari pihak pemerintah dan kepolisian dibutuhkan untuk menindak lanjuti premanisme lahan parkir di Pasar Wameo. Masyarakat sekitar Pasar Wameo juga mengeluhkan tentang juru parkir liar ini karena tidak menggunakan karcis dan meminta uang parkir lebih dari normalnya.

Kegiatan premanisme terhadap lahan parkir di Pasar Wameo Kota Baubau secara umum cukup merugikan berbagai pihak, baik pemerintah sebagai pengelola parkir maupun masyarakat pengguna lahan parkir. Premanisme lahan parkir yang tidak membayar retribusi parkir kepada pemerintah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Baubau No. 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pasal 1 ayat 23 Peraturan Daerah Kota Baubau nomor 21 tahun 2012 menerangkan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.³

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 mewajibkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pemberantasan premanisme lahan parkir yang terjadi di Pasar Wameo, Kota Baubau, sangat bergantung pada polisi yang bertanggung jawab

³ "Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 21 Tahun 2012" (2012).

untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi premanisme yang terjadi di Pasar Wameo termasuk dalam wilayah hukum Polres Baubau, maka Polres Baubau memiliki peran penting dalam menindak aksi premanisme yang terjadi di Pasar Wameo. Polres Baubau telah melakukan beberapa tindakan seperti patroli dan membentuk tim pemburu preman pada pagi dan malam hari setelah salat subuh untuk menanggulangi premanisme tersebut. Namun, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Polres Baubau hanya dilakukan ketika menjelang hari-hari besar seperti tahun baru, bulan Ramadan, dan hari raya sehingga sampai saat ini penegakan hukum terhadap premanisme yang terjadi di Pasar Wameo belum dapat diselesaikan. Penegakan hukum sangat penting dilakukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum sehingga memperoleh manfaat hukum agar dapat memberikan ketertiban terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Menurut teori Lawrence M. Friedman, ada tiga indikator yang menjadi tolak ukur efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan, struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum dan budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum yang hidup yang dianut dalam kehidupan masyarakat.⁴

Penting untuk melihat kebijakan dari aparat penegak hukum terkait permasalahan tersebut dan menilai bagaimana penegakan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap tindakan premanisme lahan parkir di Pasar Wameo Kota Baubau perspektif teori Lawrence M. Friedman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 16.

penerapan hukum dalam masyarakat. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana efektivitas hukum di masyarakat dan temuan penelitian didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi dan tidak memihak. Metode ini dilakukan dengan melibatkan observasi dan analisis terhadap fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat.⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan pemikiran dari hal-hal umum ke hal-hal khusus, berkaitan dengan pengembangan hipotesis berdasarkan teori yang ada. Penelitian ini dimulai dari sebuah teori kemudian dilakukan penelitian untuk membuktikan teori yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang diawali dari teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman kemudian disandingkan dengan penegakan hukum terhadap premanisme lahan parkir dalam realitas penegakan hukum yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Polres Baubau dalam Menangani Premanisme Lahan Parkir di Pasar Wameo

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Oleh karena itu, Polres Baubau mempunyai tugas untuk melindungi dan memelihara keadaan masyarakat sedemikian rupa agar bebas dari rasa takut dan khawatir juga terjamin keamanan dan keselamatan bagi segala kepentingannya.⁷

⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–1336, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

⁶ "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia" (2022).

⁷ Mangiring Silalahi "Kebijakan Kapolrestabes Semarang Dalam Menangani Premanisme Di Kota Semarang," *Diponegoro Law Review* 1 (2012): 1–8, <https://www.neliti.com/publications/19526/kebijakan-kapolrestabes-semarang-dalam-menangani-premanisme-di-kota-semarang>.

Sebagai lembaga penegak hukum yang berfokus pada penegakan hukum dan keamanan, Polres Baubau memiliki peran penting dalam memerangi premanisme lahan parkir di Pasar Wameo kota Baubau. Adapun kebijakan Polres Baubau dalam menangani Premanisme lahan parkir di Pasar Wameo yaitu:

1. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi Polsek Wolio kepada masyarakat mengenai premanisme lahan parkir merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum dan pengaturan ketertiban di area parkir di Pasar Wameo. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan informasi tentang hak-hak mereka, dan mendorong partisipasi aktif dalam melawan premanisme. Polsek Wolio melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya premanisme dan cara melaporkan tindakan tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya aksi premanisme di Pasar Wameo, Polsek Wolio melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan monitoring maupun sosialisasi ke Pasar Wameo dan lokasi-lokasi rawan premanisme guna menyampaikan pesan-pesan Kantibmas. Dalam hal ini Polsek Wolio telah melakukan sosialisasi atau penyuluhan di daerah-daerah rawan terjadi tindak kejahatan atau premanisme lahan parkir khususnya di Pasar Wameo.

2. Membentuk Tim Pemburu Preman

Pembentukan tim pemburu preman oleh Polsek Wolio merupakan salah satu upaya kepolisian setempat untuk meningkatkan keamanan dan ketenteraman di wilayah tersebut. Hal ini dibentuk untuk menanggulangi dan memberantas kegiatan premanisme di masyarakat seperti pemerasan, juru parkir liar, dan tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh kelompok preman.

Langkah ini sering kali dilakukan oleh kepolisian di berbagai daerah di Indonesia sebagai respon terhadap keluhan masyarakat terkait aksi premanisme yang mengancam keamanan dan kenyamanan. Tim ini terdiri dari anggota kepolisian yang terlatih dalam operasi khusus, seperti patroli, penyamaran dan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.

Dengan pembentukan tim pemburu preman, Polsek Wolio, Polres Baubau berharap dapat mengurangi tingkat premanisme lahan parkir dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Langkah ini juga diharapkan bisa menjadi upaya pencegahan agar pelaku premanisme berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal di Pasar Wameo.

3. Operasi Penertiban

Polsek Wolio secara rutin melaksanakan operasi penertiban di Pasar Wameo atau lokasi-lokasi rawan premanisme. Operasi ini melibatkan penyisiran area parkir untuk mengidentifikasi dan menangani aktivitas premanisme lahan parkir. Hal ini mencakup pemeriksaan dan tindakan langsung terhadap individu atau kelompok yang diduga terlibat dalam praktik ilegal. Selama operasi penertiban ini polisi juga fokus pada pengamanan barang bukti yang terkait dengan premanisme, seperti uang, senjata, atau barang bukti lainnya yang dapat menunjukkan keterlibatan pelaku dalam aktivitas ilegal.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan Polres Baubau, melalui Polsek Wolio, mencerminkan usaha yang konsisten dan terencana dalam penegakan hukum untuk mengatasi premanisme lahan parkir di Pasar Wameo. Kebijakan berupa sosialisasi kepada masyarakat, membentuk tim pemburu preman, dan operasi penertiban bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan di area parkir Pasar Wameo.

B. Penegakan Hukum Terhadap Premanisme Lahan Parkir di Pasar Wameo Kota Baubau Perspektif Teori Lawrence M. Friedman

Indikator penilaian penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi aturan atau pedoman dari penegak hukum, struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, dan budaya hukum adalah pemahaman masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen tersebut bersifat kumulatif, yaitu tidak dapat diukur secara terpisah karena ketiga indikator tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa satu variabel mempengaruhi variabel lainnya

untuk melakukan pengukuran secara keseluruhan. Hubungan antara ketiga unsur sistem hukum itu sendiri saling berhubungan satu sama lain.⁸

1. Substansi Hukum

Penegakan hukum terhadap premanisme lahan parkir merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan bahwa pengelolaan lahan parkir dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan substansi hukum yaitu peraturan dan pedoman dari para penegak hukum maupun unit pelayanan terkait untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan aturan yang tepat untuk digunakan sebagai pedoman kepolisian dalam upaya penindakan terhadap premanisme lahan parkir. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Dasar Hukum Pengelolaan Lahan Parkir di Pasar Wameo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau nomor 21 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, pasal 24 dan pasal 25 tercantum bahwa dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 25 tentang ketentuan pidana yaitu wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

⁸ Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai pasal 1 ayat 23 menerangkan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, yang berhak melakukan penindakan terhadap premanisme lahan parkir adalah polisi ataupun pejabat pegawai negeri sipil yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang.

Kemudian dasar hukum pengelolaan lahan parkir juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini memberikan kerangka hukum yang mendasari kebijakan otoritas Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir dan pengaturan pengelolaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 9 mengatur tentang hak dan kewajiban pengelola parkir, termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan parkir. Selain itu, pasal 19 mengatur tentang perencanaan dan pengaturan lalu lintas serta penggunaan ruang jalan. Pasal 24 dan 25 mengatur tentang kewenangan dalam pengaturan retribusi jasa umum dan pengawasan pelaksanaan kebijakan lalu lintas.¹⁰

Substansi hukum yang digunakan untuk penanganan premanisme lahan parkir di Pasar Wameo sudah baik dan komprehensif. Dasar hukum yang jelas seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Baubau No. 21 Tahun 2012 memberikan pedoman yang kuat bagi penegakan hukum. Kewenangan untuk penindakan telah diatur dengan jelas dan regulasi mencakup aspek pidana dan administratif.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup bagaimana undang-undang itu diimplementasikan atau dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum terhadap premanisme lahan parkir di Pasar Wameo melibatkan koordinasi antara berbagai institusi penegak hukum dan pemerintah daerah. Undang-Undang dan Peraturan Daerah memberikan dasar hukum kepada Kepolisian dan Dinas Perhubungan agar berperan

¹⁰ "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas," (2009).

sebagai pelaksana utama penegakan hukum terhadap premanisme lahan parkir di Pasar Wameo. Koordinasi dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan hukum ditegakkan dengan baik dan lahan parkir dikelola secara tertib dan legal. Struktur hukum yaitu tindakan lembaga penegak hukum dalam menangani premanisme lahan parkir di Pasar Wameo.

a) Tindakan Kepolisian

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Polsek Wolio dalam menangani premanisme lahan parkir di Pasar Wameo yaitu dengan melakukan upaya preemtif, preventif dan represif.

1) Upaya Preemtif

Tindakan preemtif merupakan tindakan kepolisian yang melaksanakan tugas kepolisian melalui imbauan prioritas dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencegah potensi permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Upaya preemtif ini dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Wameo. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Menurut pasal 1 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polisi Masyarakat, Babinkamtibmas adalah penyelenggara polisi masyarakat di desa atau kelurahan. Umumnya Bhabinkamtibmas adalah petugas polisi yang bertugas di desa sampai tingkat kecamatan dan berwenang melakukan upaya preemtif bekerja sama dengan masyarakat setempat.¹¹ Hal ini memungkinkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut dan menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Dalam upaya preemtif ini Bhabinkamtibmas Kelurahan Wameo melakukan komunikasi persuasif dan mendorong warga untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh aturan dan norma masyarakat. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Wameo adalah sosialisasi atau imbauan kamtibmas terhadap masyarakat Wameo.

¹¹ “Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polisi Masyarakat” (2015).

2) Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan kepolisian yang dilaksanakan dengan tujuan agar perilaku masyarakat tidak mencapai taraf kekacauan dan menjadi gangguan yang nyata. Tindakan preventif ini secara langsung mencegah terjadinya kondisi yang dapat berkembang menjadi masalah sosial atau kejahatan. Tindakan pencegahannya sendiri akan dilakukan oleh sabhara dan Badan Intelijen Kepolisian Polsek Wolio. Pada bagian ini, peran Polsek Wolio adalah mencegah terjadinya kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Pasar Wolio. Contoh tindakan pencegahan ini mencakup patroli di keluarahan Wolio atau daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan investigasi kejahatan terencana oleh fungsi intelijen.

3) Upaya Represif

Upaya represif oleh Polsek Wolio merupakan tindakan tegas yang diambil untuk menindak pelanggaran hukum dan memulihkan ketertiban setelah terjadi tindakan kriminal atau pelanggaran. Dalam konteks penanganan premanisme lahan parkir di Pasar Wameo, upaya represif yang dilakukan oleh Polsek Wolio meliputi penangkapan, penahanan, operasi razia, penggeledahan, dan proses hukum yang ketat. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal dan membawa pelaku ke pengadilan, serta menjaga ketertiban umum. Dengan langkah-langkah ini, polisi berusaha memberikan efek jera dan mencegah terulangnya premanisme di lahan parkir.

b) Tindakan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Baubau telah berupaya menimalisir terjadinya premanisme lahan parkir di Pasar Wameo dengan mengambil beberapa kebijakan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani premanisme lahan parkir di Pasar Wameo yaitu:

1) Penataan dan Pengawasan

Dinas Perhubungan melakukan penataan ulang lahan parkir di Pasar Wameo dengan memperbaiki sistem parkir dan mengurangi potensi penguasaan oleh preman. Ini termasuk

menetapkan zona parkir yang teratur dan memindahkan parkir liar ke lokasi resmi. Kemudian Dinas Perhubungan menempatkan petugas parkir resmi untuk mengawasi dan mengelola area parkir di Pasar Wameo. Petugas ini bertugas untuk mengatur parkir, mengumpulkan biaya parkir resmi, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

2) Penetapan Tarif dan Retribusi Parkir

Dinas Perhubungan telah menetapkan tarif parkir yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan tarif parkir ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Baubau No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun tarif parkir kendaraan roda dua bermotor Rp2.000,00 dan tarif parkir kendaraan roda empat (Jeep, Pick Up dan sejenisnya) Rp3.000,00.¹² Penetapan Tarif dan Retribusi Parkir ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar di Pasar Wameo.

3) Melegalkan Juru Parkir Ilegal

Dinas Perhubungan juga melakukan upaya untuk melegalkan juru parkir ilegal di Pasar Wameo. Upaya ini dilakukan dengan melakukan pendekatan khusus kepada para juru parkir ilegal. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan para juru parkir yang sebelumnya tidak resmi, sehingga mereka dapat diarahkan dan dibina untuk menjadi juru parkir yang legal. Salah satu langkah spesifiknya adalah dengan memberikan karcis parkir resmi kepada petugas parkir. Karcis ini berfungsi sebagai alat identifikasi yang dapat membedakan petugas parkir legal dengan yang masih ilegal. Karcis tersebut juga memudahkan masyarakat mengetahui siapa juru parkir yang berwenang memungut biaya parkir.

Dengan melakukan upaya untuk melegalkan juru parkir ilegal di Pasar Wameo Dinas Perhubungan akan lebih mudah mengawasi dan mengontrol para juru parkir yang sudah resmi. Mereka yang telah

¹² “Peraturan Daerah Kota Baubau No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” (2024).

diberikan karcis resmi akan diawasi dalam pelaksanaan tugasnya dan penegakan hukum dapat dilakukan terhadap mereka yang masih beroperasi secara ilegal.

Secara umum, tindakan yang dilakukan oleh struktur hukum dalam hal ini adalah kepolisian dan dinas perhubungan terkait penanganan premanisme lahan parkir di Pasar Wameo merupakan upaya yang komprehensif dan cukup baik. Kepolisian melalui Polsek Wolio telah melaksanakan upaya preemtif, preventif, dan represif untuk mencegah dan menindak pelaku premanisme, termasuk melakukan sosialisasi, patroli, dan razia. Sementara itu, Dinas Perhubungan berfokus pada penataan dan pengawasan lahan parkir, menetapkan tarif dan retribusi yang adil, serta melegalkan juru parkir ilegal agar pengelolaan parkir lebih teratur dan terkendali. Kedua pihak tersebut telah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari aksi premanisme di lahan parkir Pasar Wameo.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin meningkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin baik budaya hukum yang terbentuk sehingga sikap masyarakat terhadap hukum pun berubah. Oleh karena itu, dalam menentukan budaya hukum Soerjono Soekanto menyebutkan empat tahapan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat yang dapat dijadikan tolak ukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap mematuhi hukum, dan menghargai hukum.¹³

a) Pengetahuan terhadap Hukum

Pengetahuan terhadap hukum mengacu pada sejauh mana masyarakat mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Pengetahuan ini meliputi kesadaran akan pentingnya melaporkan tindak pidana,

¹³ Jhon Hendri, Sudi Fahmi, and Bahrin Azmi, "Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2020): 268-292, <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.3161>.

memberikan keterangan terhadap suatu kejahatan, dan mengetahui prosedur hukum dasar yang harus diikuti. Berdasarkan wawancara dari 10 informan, ada 7 informan tidak mengetahui tentang pentingnya melaporkan tindak pidana dan memberikan informasi mengenai keterangan terhadap suatu kejahatan.

Banyak masyarakat di Pasar Wameo yang masih kurang memiliki pengetahuan mengenai aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan pelaporan tindak pidana. Mereka tidak mengetahui pentingnya melaporkan tindak pidana atau memberikan informasi terkait kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum di lingkungan tersebut belum maksimal, sehingga masyarakat tidak memahami peran penting mereka dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengetahuan hukum yang bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum atau rendahnya akses terhadap informasi hukum. Tanpa pengetahuan ini, masyarakat mungkin tidak menyadari peran mereka dalam penegakan hukum dan keberlanjutan ketertiban umum.

b) Pemahaman terhadap Hukum

Pemahaman hukum melibatkan kesadaran tidak hanya akan keberadaan peraturan tetapi juga mengenai tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Ini berarti masyarakat harus memahami mengapa suatu peraturan diberlakukan dan bagaimana peraturan tersebut dapat melindungi kepentingan mereka serta masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara dari 10 informan, ada 5 informan tidak memahami peraturan mengenai tindak kriminal premanisme dan perda pengelolaan lahan parkir. Ini menandakan bahwa meskipun ada pengetahuan tentang hukum, tanpa pemahaman yang mendalam masyarakat mungkin tidak mampu atau tidak mau mematuhi peraturan. Pemahaman hukum yang rendah dapat mengakibatkan perilaku yang tidak sejalan dengan aturan yang ada karena masyarakat mungkin tidak mengerti konsekuensi atau pentingnya peraturan tersebut. Hal ini berkonsekuensi pada aturan tersebut yang tidak diimplementasikan dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting untuk diikuti. Pemahaman ini bisa disebabkan oleh kurangnya penjelasan yang mendalam dari

pihak berwenang mengenai alasan di balik peraturan tersebut dan bagaimana hal itu melindungi kepentingan mereka.

c) Mematuhi Hukum

Kepatuhan terhadap hukum merujuk pada tindakan tertentu yang dilakukan individu atau kelompok masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Ini mewakili pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang dianut dalam suatu masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan hukum biasanya tercermin dalam tindakan sehari-hari seperti menjaga ketertiban, mencegah tindakan kriminal, dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dari 10 informan, ada 6 informan mematuhi hukum yang berlaku. Hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil observasi di Pasar Wameo pada tanggal 27 Juli 2024 yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Pasar Wameo juga cenderung lemah karena banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraan dengan sembarang tempat juga memberikan uang parkir kepada preman dan cenderung tidak melaporkan kejadian ataupun tindak kejahatan kepada pihak berwenang. Masyarakat tidak sepenuhnya menjalankan peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum seperti menghindari tindak kejahatan dan premanisme lahan parkir. Tanpa kepatuhan yang konsisten, upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di pasar bisa terganggu, sehingga merugikan semua pihak yang terlibat.

d) Menghargai Hukum

Penghormatan terhadap hukum merupakan tahap lanjutan di mana individu tidak hanya taat pada hukum, namun juga menyadari dan menghormati pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan sikap positif terhadap hukum dan pengakuan bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan tanggung jawab bersama demi kebaikan bersama.

Ketika masyarakat menghormati hukum, mereka akan cenderung mengikuti peraturan secara sukarela bahkan tanpa adanya pengawasan langsung. Kami juga mendorong tindakan yang mendukung penegakan hukum, seperti melaporkan pelanggaran dan membantu upaya penegakan hukum. Sikap hormat terhadap hukum merupakan salah satu

indikator penting terbentuknya budaya hukum yang sehat di masyarakat.

Rendahnya tingkat kepatuhan dan pemahaman hukum masyarakat Pasar Wameo juga mempengaruhi sikap mereka dalam menghargai hukum. Jika hukum tidak dipandang penting dan relevan, maka tidak ada penghormatan terhadap hukum. Hal ini juga terlihat pada perilaku sehari-hari di Pasar Wameo, di mana perilaku tidak teratur seringkali luput dari perhatian dan diabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari 10 informan, ada 7 informan memiliki sikap menghargai hukum yang rendah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil observasi di Pasar Wameo pada tanggal 27 Juli 2024 yang menyatakan bahwa banyak dari masyarakat memilih untuk membayar kepada juru parkir ilegal daripada melaporkan kepada pihak yang berwenang dan banyak dari masyarakat melakukan pelanggaran memarkirkan kendaraan di sembarang tempat kecuali selalu ada pengawasan dari Dinas Perhubungan.

Budaya hukum di Pasar Wameo masih tergolong lemah karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dan minimnya rasa hormat terhadap hukum. Membangun budaya hukum yang lebih kuat memerlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan sosialisasi, pelatihan hukum, dan penegakan hukum yang ketat di lingkungan Pasar Wameo.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta di lapangan dan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap objek yang ada di dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau langkah yang dilakukan Polres Baubau dalam menangani premanisme lahan parkir di Pasar Wameo yaitu sosialisasi kepada masyarakat, operasi penertiban, dan malakukan proses hukum. Adapun penegakan hukum terhadap tindakan premanisme lahan parkir di pasar Wameo berdasarkan prespektif teori Lawrence M. Friedman terbagi menjadi tiga: Pertama, substansi hukum yang digunakan untuk penanganan premanisme

lahan parkir di Pasar Wameo sudah baik dan komprehensif. Kedua, struktur hukum dalam hal ini adalah tindakan dari Polsek Wolio dan Dinas Perhubungan sudah cukup baik. Polsek Wolio melaksanakan upaya pre-preemptif, preventif, dan refresif. Sementara itu, Dinas Perhubungan melakukan upaya penataan dan pengawasan lahan parkir, menetapkan tarif dan retribusi parkir, serta melegalkan juru parkir ilegal. Ketiga, budaya hukum. Meskipun substansi dan struktur hukum telah memadai, budaya hukum masyarakat di Pasar Wameo masih tergolong lemah. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum menjadi faktor yang mempengaruhi maraknya aksi premanisme lahan parkir di Pasar Wameo.

REFERENSI

- Anam, Khoirul. "Tindak Pidana Dilakukan Oleh 'Premanisme.'" *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung* 4, no. 1 (2018): 1-26. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1067519&val=8954&title=TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH PREMANISME](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1067519&val=8954&title=TINDAK%20PIDANA%20DILAKUKAN%20OLEH%20PREMANISME).
- David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332-36. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hendri, Jhon, Sudi Fahmi, and Bahrin Azmi. "Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2020): 268. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.3161>.
- Ilma, Saeful Anam Zahda, and Rochmani. "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal)." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 416-25. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Peraturan Daerah Kota Baubau No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (2024).

Peraturan Daerah Kota Baubau nomor 21 tahun 2012 (2012).

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polisi Masyarakat (2015).

Purwoto, M S, and N S P Jaya. "Kebijakan Kapolrestabes Semarang Dalam Menangani Premanisme Di Kota Semarang." *Diponegoro Law Review* 1 (2012): 1-8.
<https://www.neliti.com/publications/19526/kebijakan-kapolrestabes-semarang-dalam-menangani-premanisme-di-kota-semarang>.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (2022).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (2009).